



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR:100.3.3.2/177/IV/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 383);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 27);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan skala kabupaten; dan

b. menyajikan data profil perkembangan kependudukan skala kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025, dengan Nomor Rekening 05.1.02.02.01.0004.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 28 April 2025  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/177/ IV /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
PROFIL PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 PADA KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL  
KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
2. KETUA : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL
3. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN  
INFORMASI ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN
4. ANGGOTA : 1. Plt. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN  
DATA INOVASI PELAYANAN  
DISDUKCAPIL  
2. PRANATA KOMPUTER SUB  
KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN  
PENYAJIAN DATA DISDUKCAPIL  
3. PRANATA KOMPUTER SUB  
KOORDINATOR SIAK DISDUKCAPIL  
4. PRANATA KOMPUTER SUB  
KOORDINATOR TATA KELOLA SDM &  
TIK DISDUKCAPIL  
5. PENATA LAYANAN OPERASIONAL  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
6. ADMINISTRASI DATA BASE DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN  
SIPIL

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM